BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan Dalam Persidangan Pengadilan Pajak di Luar Tempat Kedudukan di Yogyakarta

Pengadilan pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa pajak dengan penerapan asas cepat, sedehana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan pajak di indonesia. Salah satu pelaksanaan asas cepat, sedehana, dan biaya ringan dengan adanya pelaksanaa persidangan pajak di luar tempat kedudukan pengadilan pajak di yogyakarta.

Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak (SDTK) dimaksudkan untuk lebih mendekatakan diri, Pengadilan Pajak, kepada para pencari keadilan. Hal senada juga diamini di dalam bagian menimbang huruf a dari Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : KEP-006/PP/2012 tentang Penunjukan Majelis hakim Pemeriksa dan Pemutus Sengekta Pajak untuk Melaksanakan Persidangan di Yogyakarta yang menyatakan bahwa untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak maka tempat sidang dapat dilakukan di luar tempat kedudukan Pengadilan Pajak. [1]

SDTK di Yogyakarta merupakan Pilot Project SDTK di Indonesia setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun berdirinya Pengadilan Pajak. Rencana

[1]Hasil wawancara dengan Bapak M.Akhsanul Fata, Panitera Pengganti Majelis IVB Pengadilan Pajak, tanggal 24 Februari 2016

awalnya SDTK akan dibuka di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung. Kelima kota ini direncakan setelah 2 (dua) perwakilan dari Pengadilan Pajak bersama dengan rombongan dari Mahkamah Agung (MA) melakukan studi banding ke *Hoge Raad De Nederlanden* (Mahkamah Agung Belanda). Untuk saat ini SDTK yang di buka hanya di Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya. SDTK lainnya yang telah direncanakan sebelumnya masih belum bisa dipastikan kapan akan dibuka, karena Pengadilan Pajak masih fokus pada SDTK-SDTK yang sudah ada.

SDTK yang dijadikan *pilot project* memang direncakan dari awal merupaka wilayah dengan sengketa-sengketa pajak dimana Wajib Pajak (WP)-nya terbilang kecil dan kasusnya dapat digolongkan sebagai kasus-kasus yang ringan sehingga mudah pembuktian dan penyelesainnya, maka sesuai dengan namanya yang pilot project atau percontohan atau awalan ini dibuat dengan model yang semudah mungkin pelaksanaanya dan pengevaluasiannya.

Sebenarnya pilot project SDTK bukan di Kota Yogyakarta melainkan di Kota Semarang. Akan tetapi dari segi infrastruktur Kantor Perwakilan Kementerian Keungan Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada saat itu belum siap, bahkan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di provinsi-provinsi lainnya juga menyatakan belum siap dan memadai, hanya Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan kesidaannya. Selain pemilihan tersebut, pemilihan Kota

Yogyakarta sebagai pilot project juga ditilik dari segi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Yogyakarta yang menempati urutan tertinggi di Indonesia mengalahkan provinsi-provinsi lainya pada tahun 2013.

Tempat sidang di luar tempat kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta dibuka dengan menggunakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-006/PP/2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Sengketa Pajak untuk Melaksanakan Persidangan di Yogyakarta. Pembukaan dan persdingan perdanya dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2012 dengan dihadari Ketua Pengadilan Pajak, Direktur Jenderal Pajak, perwakilan dari Mahkamah Agung, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Daerah Istimewa Yogayakarta, Kuasa Hukum, dan pihak-pihak lainnya.

Jika ditinjau dari dasar hukum yang kuat. Pembukaan SDTK di Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Penagdilan Pajak Nomor KEP-006/PP/2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Sengketa Pajak untuk Melaksanakan Persidangan di Yogyakarta tidak memiliki dasar kekuatan yang cukup. Dadar hukum yang tidak kuat dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesahan dari proses persidangan itu sendiri. Intepretasi gramatikal dapat digunakan sebagai alat interpretasi terhadap keputusan tersebut karena hukum memerlukan bahasa.

“ Hukum tidak mungkin tanpa bahasa. Oleh karena itu bahasa merupakan saran penting bagi hukum : peraturan perundang-undangan dituangkan

dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian pun diperlukaan bahasa."[2]

Pertama kali saja perbedaan dapat dilihat pada penamaan dari KEP-006/PP/2012 yang hanya menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan memutus sengekta di Yogyakarta, bukannya secara jelas mencantumkan pembukaan dari Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak sesuai dengan amanat dari Pasal 4 ayat (1) UU PP. Kemudian, kekurangan ini dapat dilihat pada bagian Pertama Memutus dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak yang akan bersidang di Yogyakarta dengan ketiganya memiliki Harsinom (hari sidang) yang sama, yaitu Hari Kamis. Pada kalimat tersebut sudah jelas bahwa yang ditekankan adalah 3 (tiga) Mejelis Hakim. Yogyakarta dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai kota berjalannya sidang dengan tidak ditetapkan Yogaykarta terlebih dahulu sebagai tempat sidang sesuai amanat dari Pasal 4 ayat (2) UU PP yang mewajibkan Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak digelar dengan cara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Padahal penetapan Yogyakarta sebagai SDTK sangatlah penting daripada penunjukan hakim bisa dilakukan pada bagian Kedua Memutuskan dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tersebut. Penafsiran dari pasal 4 ayat (2) ini tidak semestinya diintepretasikan secara salah jika dilihat dari kacamata interpretasi sistematis atau logis karena menafsirkan undang-undang tidak

[2]Soedikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm 74

boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.[3]

Selain daripada itu, perlu juga dimuat latar belakang dibentuknya SDTK di Yogyakarta seperti hasil yang saya dapatkan dalam wawancara bersama Bapak M. Akhsanul Fata[4]. Beliau mengemukakan bahwasannya SDTK di Yogyakarta dibuka selain karena penyelesaianya mudah dan infrastruktur memadai. Ada pula faktor historis yang melekat pada SDTK Yogyakarta. Pencantuman ini hendaknya dilakukan pada bagian menimbang dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, seperti halnya yang biasa dilakukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya mencantumkan alasan untuk mempercepat dan memperlancar penanganan sengekta pajak dan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mekanisme dari acara sidang yang ada di Yogyakarta dilakukan dengan Sitting Plat System, bisa dibilang dengan sistem hakim terbang. Sistem ini dianut oleh salah satu sistem Pengadilan Pajak di negara Amerika Serikat, yaitu US Tax Court. *Sitting Plat system* atau hakim terbang ini merupakan sistem dimana hakim yang akan beracara di Penagdilan Pajak di Jakarta, Pengadilan Pajak hanya ada 1 (satu) di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang akan mendatangi daerah-daerah hanya untuk menyelenggarakan persidangan saja tidak untuk membuka Pengadilan Pajak.

[3]Soedikno Mertokusumo,2010, Penemuan Hukum, Op. Cit., hlm 76
[4]Panitera Pengganti Majelis IV B

Majelis Hakim yang bersidang di Yogyakarta sebanyak 3 (tiga) Majelis Hakim sebelum pertengahan februari 2014. Pada pertengan tahun 2014 Majelis Hakim yang bersidang di Yogyakarta sebanyak 2 (dua) Majelis Hakim, berkurang 1 (satu) Mejelis Hakim. Pengurangan ini diatur setelah diadakan evaluasi berdirinya SDTK di Yogyakarta selama 1 (satu) tahun beberapa bulan sebelumnya. Saat ini Mejelis Hakim sudah kembali seperti awalnya persidngan berdiri yaitu dengan 3 (tiga) Majelis Hakim mengingat meningkatnya kasus yang ditangani oleh Pengadilan Pajak itu sendiri.

Komposisi hakim pada tiap mejelis, baik susunan dari hakim ketua dan anggotanya telah beberapa kali bergaonta-ganti. Hal ini juga dimungkinkan terjadi pada 16 (enam belas) Majelis Hakim lainnya yang tidak beracara di Yogyakarta. Penggantian tersebut tidak dilakukan secara berkala melainkan didasarkan pada kondisi yang ada kebijakan dari Ketua Pengadilan Pajak yang menjabat.

Masing-masing dari majelis tersebut memiliki tim kepaniteraannya sendiri-sendiri, seperti halnya majelis-majelis Pengadilan Pajak lainnya yang tidak beracara di Yogyakrta. Majelis hakim yang bersidang di Yogyakarta merupakan bagian dari Majelis Hakim yang memang ditetapkan untuk bersidang setiap Hari Selasa dan Hari Kamis karena ada pula sejumlah Majelis Hakim yang dijadwalkan bersidang setiap Hari senin dan Hari Rabu. Tim Kepaniteraan yang melaksanakan tugas pada hari itu merupakan tim pada Majelis Hakim tersebut, memang ditunjuk membantu dan mendampingi Mejelis Hakim tersebut hanya pada hari itu.

Waktu sidang yang tersedia di SDTK hanyalah sekali dalam seminggu yaitu pada setiap Hari Kamis atau Harsinom Kamis, sesuai dengan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-006/PP/2012. Mekanisme majelis SDTK di Yogyakarta dilakukan secara bergantian dan pola pergantian yang diguanakan selalu teratur. Bisa dikatakan dengan adanya 2 (dua) Mejelis Hakim-majelis hakim yang berbeda-beda barulah pada minggu ketiga maejlis hakim majelis yang bersidang kembali lagi kepada Mejelis Hakim pada Minggu Pertama, dan begitulah pergantiannya akan terus-menerus seperti itu dengan disertai tim kepaniteraan dari masing-masing majelis.

Tabel 1.

Perbandingan Waktu Bekerja bagi Tim Majelis yang melaksanakan SDTK di Yogyakarta

Majelis	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Jumlah
Majelis IIA	5 Hari di Jakarta	5 Hari di Jakarta	5 Hari di Jakarta	15 Hari
Majelis IIB	5Hari di Jakarta	5 Hari di Jakarta	5 hari di Jakarta	12 Hari
			3 Hari di Yogyakarta	

Skema hari kerja baik yang diemban oleh Mejelis Hakim yang hanya bersidang di Jakarta dengan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk bersidang di SDTK di Yogyakarta sesuai dengan tabel yang ada diatas. Meskipun sidang di Yogyakarta

dilaksanakan pada hari Kamis, tetapi Majelis Hakim yang bersidang tidak berada di Jakarta pada hari kerja ketiga, yaitu hari Rabu, melainkan terbang ke Yogayakarta, meskipun Majelis Hakim tersebut tidak berada di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai SDTK. Seperti yang umum dilakukan pada peradilan umum pada hari jum'at yang sangat jarang megadakan sidang kecuali ada hal yang memang diperlukan. Pengadilan Pajak juga melakukan hal yang sama, terkecuali SDTK di Yogyakarta tidak dilakukan pada hari Jum'at, tetap dilaksanakan pada hari kamis.

Pembagian kasus-kasus kepada masing-masing majelis yang bersidang di Yogyakarta dilakukan oleh Kesektariatan Pengadilan Pajak yang ada di Jakarta. Adanya pergantian majelis hakim setiap minggunya bukan berarti majelis hakim yang menangani kasus akan berbeda-beda dan dilaksanakan setiap minggunya melainkan majelis hakim yang diberi tanggung jawab itu haruslah bertanggung jawab dari awal persidangan sampai putusan, sehingga pemeriksaan perkara akan dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali dengan majelis hakim yang yang sama. Hal ini yang seperti ini juga dilakukan di Pengadilan Negeri. Tidak menutup kemungkinan, seperti halnya lingkungan peradilan lainnya di Indonesia, bahwa Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara bukanlah Majelis Hakim yang menangani perkara yang semula dikarenakan adanya pergantian majelis hakim dan atau Hakim Ketua beserta Hakim Anggota –hakim anggotanya atau dikarenakan alasan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 31 hingga Pasal 21, dilanjutkan dari Pasal 51 dan Pasal 52 UU PP.

SDTK Yogyakarta memiliki perwakilan di Yogyakarta yang memiliki fungsi untuk melayani seagala keperluan yang terkait dengan persidangan pada hari Kamis, dan sebagian pusat informasi mengenai Pengadilan Pajak terutama mengenai proses persidangan yang dilakukan di Yogyakarta. Meskipun nama yang ada di papan nama SDTK Yogyakarta dinamakan Kesektariatan tetapi pegawai Sekertariat Pengadilan Pajak tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pengadminitrasian permohonan banding atau permohonan gugatan bahkan dijadikan sebagai tempat transit dari permohonan tersebut pun yang selanjutnya diajukan ke Kesekertariatan Pengadilan Pajak di Jakarta tidak dibolehkan karena segala pengadminitrasian pengkoordinasikan dan penggolongan permohonan gugatan atau permohon banding di lakukan oleh Keseketariatan Pengadilan Pajak di Jakarta, karena seperti halnya Pengadilan Pajak, maka Kesekertariatan Pengadilan Pajak hanya ada 1 (satu) di Ibu Kota Negara, Jakarta.

> "Pendeskripsian yang demikian digunakan melalui argumentum per analogiam (analogi), yang artinya menganalogikan suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam udang-undang, kemudian digali alasan yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan umum itu peristiwa yang khusus,[5]

Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Kesekertariatan Pengadilan Pajak secara jelas dan rinci pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selanjutnya disebut UU PP

[5]Soedikno Mertukusumo, 2010, Penemuan Hukum, Loc. Cit., Hlm 87

termasuk apakah dimungkinkannya lebih dari 1 (satu) Kesekertariatan Pengadilan Pajak karena selama ini keberadaanya dianalogikan dengan jumlah dan kedudukan dari Pengadilan Pajak mau tidak mau harus berada berdampingan dengan Pengadilan Pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak sering mengalami perbedaan pendapat mengenai jumlah yang akan dikenakan pajak anatar WP dengan pemerintah. Adanya perbedaan pendapat ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, dengan adanya hukum pajak dan lembaga Pengadilan Pajak diharapkan dapat menjadi tolak ukur maupun jalan keluar bagi para pencari keadilan khususnyan dalam bidang perpajakan.[6]

Untuk itulah asas sangat diperlukan sebagai dasar pemikiran terhadap peradilan yang ideal. Asas sederhana yang ada pada Tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak juga dipegang dalam melaksanakan persidangan yang ideal.

Akan tetapi penulis menemukan beberapa permasalahan yang timbul berkaiatan dengan asas ini :

1. Berkaitan dengan hadir atau tidaknya Wajib Pajak (WP).

   Mekanisme yang ada di Pengadilan Pajak berbeda dengan mekanisme yang ada pada kasus perdata di Pengadilan Umum yang mengenal adanya adagium siapa yang mengajukan maka dia yang wajib mendalilkan. Alinea Kedua dari Penjelesan Umum UU PP tidak

[6]M.Sukri Subhi, 2007, Menyelesaiakan sengketa melalui Pengadilan Pajak, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm 12.

mewajibkan Pemohon Banding atau Pemohon Gugatan (WP) untuk hadir saat persidangan kecuali jika Hakim Ketua menghendaki kedatangannya sesuai Pasal 54 ayat (3) UU PP, dengan di sertai alasan yang jelas terhadap pemanggilannya itu, dan Pemohon Banding atau Pemohon gugatan diwajibkan datang kedalam persidangan kecuali ada suatu hal yang tidak bisa membuatnya hadir di persidangan tersebut. Namun hal ini di tetapkan berbeda kepada Terbanding atau Tergugat yaitu fiskus yang di pegang oleh Penelaah Keberatan, yaitu Pegawai pada Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding (Bidang PKB) pada Kantor Wilayah Direktorat Pengadilan Pajak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Dirjen Pajak Provinsi D.I.Yogyakarta), yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut dan diharuskan untuk hadir dan membuktikan akan apa yang menjadi keyakinannya sesuai dengan pernyataan pada undang-undang.

Kemudian ada beberapa pihak mempertanyakan kenapa adanya SDTK di Yogyakarta karena keberadaannya, menurut pendapat itu, dirasakan tidak akan memepengaruhi asas cepat sederhana dan biaya ringan sesuai dengam pembabaran di atas. Namun adanya opsi bagi Pemohon Banding atau Pemohon Gugatan untuk tidak hadir di dalam persidangan pajak di Jakarta pada kenyataannya tidak mengurangi keinginan dari Pemohon Banding atau Pemohon Gugatan (WP), tidak hanya berdomisisli di Jakarta saja, untuk datang ke persidanagan. Pemohon Banding atau Pemohon Gugatan ini hadir karena mereka memiliki dorongan psikologis dalam diri mereka untuk hadir dalam setiap

persidanagn menegenai sengketa pajak mereka. [7] Sehingga alasannya dibukanya SDTK adalah untuk semakin mendekatkan diri, Pengadilan Pajak, dengan para pencari keadilan.

2. Adminitrasi

Permasalahan pengurusan berkas yang harus di kirimkan oleh Pemohon Banding atau Pemohon Gugatan dan di olah lebih lanjut oleh kesekertariatan pengadilan pajak, artinya rangkaian proses ini hanya bisa dilakukan oleh Kesekertariatan Pengadilan Pajak di Jakarta., padahal SDTK di Yogyakarta memiliki 2 (dua) pegawai yang bertugas disana, dan kedua pegawai tersebut hanya memiliki tugas untuk memberikan pelayanan ketika adanya sidang dan sebagai tempat informasi bagi orang-orang termasuk WP yang ingin mengajuakn permohonan banding dan permohonan banding termasuk segala informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Pajak itu sendiri.

Seharusnya keberadaan kedua pegawai tersebut dapat difungsikan secara maksimal. Pengadilan pajak di jakarta menunjukkan bahwa sangat besar perbedaan yang dialami kesekertariatan Pengadilan Pajak di Jakarta dengan tempat bekerja 2 (dua) Pengawai Sekertariat Pengadilan Pajak di Yogyakarta yang di fasilitasi oleh Kantor Perwakilan Kementrian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekertariat Pengadilan Pajak di Jakarta memiliki tugas-tugas yang sangat banyak bahkan tempat untuk meletakkan berkas-berkas yang semkain lama semakin meningkat

[7]Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Cahya, Keberatan dan Banding (Kabid PKB) Kantor Wilayah Direktoriat Jenderal Pajak Provinsi DKI Jakarta.

tidak mencakupi lagi, telah melebihi kapasitas yang ada, sangatlah berbeda dengan kondisi yang ada di Yogyakarta. Terjadinya penumpukkan seperti itu dikhawatirkan akan menyulitkan dalam pengorganisasian dan pengadminitrasian dari berkas-berkas yang ada.Oleh karena itu birokrasi publik perlu merevitalisasi diri agar dapat menyelenggarakan pelayan public yang demokratis, efisien, responsif, dan non-partisan.[8]Alangklah baiknya revitalisasi tersebut di wujudkan juga pada perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di Yogyakarta dengan memberikan beban tugas yang lebih. Cara yang bisa di tempuh dengan memperbolehkan untuk menerima berkas-berkas Permohonan Banding atau Permohonan Gugatan. Tidak hanya bisa menerima saja tetapi juga diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengadminitrasian dan pengkoordinasian Sengketa Pajak. Selain itu penulis merasa perlu adanya penambahan jumlah personil dan adanya kepala yang mengepalainya. Hal ini yang pernah diusulkan dalam evaluasi setahun SDTK di Yogyakarta. Pelayan publik sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dan diberikan dalam waktu yang singkat.[9]

Sebelum membahas lebih lanjut menegenai vaiable cepat, lebih dahulu penulis ingin membahas pengertian dari putusan yang dikenal di dalam Pengadilan Pajak termasuk pendapat-pendapat yang berkaitan dengan pendeskripsian dari putusan.

---

[8]Dwiyanti, Agus (editor), 2005, *Mewujudkan Govermance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 37
[9]Agus Dwiyanti (editor), loc. Cit., Hlm 170

Pasal 81 UU PP beserta penjelsannya hanya mencantumkan kata putusan pemeriksaan, bukanlah putusan Pengadilan Pajak seperti yang tertera pada pasal 83 dengan penjelasan yang melekat padanya. Perbedaan frase ini saja sudah bisa memberikan kemabiguitasan yang bisa ditanggapi berbeda-beda oleh masing-masing orang terutama oleh para pakar hukum dan praktisi hukum khususnya hakim pada Pengadilan Pajak.

Pendapat pertama mengatakan bahwa putusan pemeriksaan itu bisa dikategorikan sebagai putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak yang menangani suatu sengketa pajak yang memiliki kesamaan makna dan pengertian dari putusan Pengadilan Pajak seperti yang terdapat pada pasal 83 juga menjelaskan dari pasal tersebut.

Pendapat kedua mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan frase tersebut sangat jelas memiliki pemahaman yang berbeda. Titik berat pendeskripsian ini mengacu pada intrepretasi gramatikal. Pada dasarnya penafsiran undang-undang itu selalu akan merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa dan disebut metode obyektif.[10]

Sudah sangat jelas bahwa putusan pemeriksaan sangat berbeda degan putusan Pengadilan Pajak, karena putusan pemeriksa sebelum merupakan putusan final seperti yang menjadi konsekuensi dari putusan Pengadilan Pajak. Persepsi inilah yang dilaksanakan oleh banyak hakim pada Pengadilan Pajak. Hal ini dapat dilihat dari proses persidangan diamana Hakim Ketua akan mengucapkan kata “cukup” dan ketikan

[10]Sudikno Mertokusumo, Penemjan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, Hlm 75

Hakim Ketua mengatakan “selesai”. Kata “cukup” ini mengacu kepada pemeriksaan, bisa dikatakan bahwa kata cukup ini menutup atau memutus pemeriksaan karena Majelis Hakim untuk sementara waktu memiliki keyakinan terhadap pemeriksaan yang dilakukan pada sengketa pajak tersebut. Akan berbeda jika ada kata “selesai” diucapkan pada Hakim Ketua karena kata tersebut hanya diucapkan dalam acara siang putusan Pengadilan Pajak yang artinya acara sidang itu merupakan acara sidang terakhir dan putusan yang dibuat sudah memilki kekuatan hukum dan mnengikat atau *final and binding.*

Namun penutupan dengan mengucapkan kata “cukup” bukanlah mengindikasikan bahwa acara persidanagan selanjutnya dalam jangka waktu cepat akan langsung menginjak pada acara sidang pembacaan putusan Pengadilan Pajak. Majelis Hakim beserta Tim Kepaniteraannya harus terlebih dahulu mempersiapkan berkas putusan sehingga ketika dibacakan putusan tersebut telah siap dan siap pula untuk diterima oleh para pihak. Tidak hanya itu penutupan pemeriksaan bukanlah diartikan bahwa tidak ada sidang lanjutan mengenai perkara tersebut, karena sangat di mungkinkan dan telah biasa dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Pajak untuk mengadakan sidang lanjutan untuk benar-benar memberikan keyakinan pada Majelis Hakim atas perkara tersebut sehingga hakim dapat dengan yakin memutus suatu perkara.

Penulis memiliki kesamaan pendapat dengan pendapat kedua. Seperti yang diutarakan oleh Soedikno Mertokusumo bahwa interpertasi

gramatikal merupakan interpertasi yang paling utama. Oleh karena itu pembentukan aturan dalam peraturan apapun, tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, harus sangat hati-hati dalam menggunakan kata-kata, frase-frase bahkan kalimat-kalimat. Efek yang ditimbulkan dari adanya kesalahan penulisan sangtlah besar sehingga menimbulkan keambiguitasan dan dimungkinkan untuk ditemukan perbedaan pendapat, bahkan dijadikan sebagai celah dalam melakukan penghindaran hukum. Selain itu penulisan yang tidak tepat akan mengurangi esensi dari pasal tersebut bahkan bisa sangat mempengaruhi keseluruhan esensi dari peraturan tersebut. Ini pula yang terjadi pada UU PP yang memiliki keambiguitasan dalam pengertian dari putusan sehingga sangat berpengaruh pada kepastian hukum yang diterima oleh para pencari keadilan termasuk dalam segi cepat kaerana cepat yang sekilas dianut oleh UU PP adalah 12 (dua belas) bulan di tambah 3 (tiga) bulan dengan alasan khusus. Esensi ini juga mengurangi kewibawaan dari UU PP sendiri termasuk kewibawaan dari Pengadilan Pajak. Meskipun dari segi prosedural, Pengadilan Pajak memiliki keunggulan karena memiliki kerumitan dalam hal prosedural, bahkan tidak ada biaya perkara yang dikenakan kepada WP selaku Pemohon Banding atau Pemohon Gugatan.

Kembali lagi penulis akan membahas kembali menegenai asas cepat. Pertama, berkaitan dengan jumlah perkara. Bisa dikatakan bahwa jumlah perkara di Pengadilan Pajak Yogyakarta atau SDTK Yogyakarta relatif kecil dibandingakn jumlah perkara yanga da di jakarta. Ada juga fakta lain

yang didapatkan penulis, yaitu berkas Banding yang masuk untuk disidangkan di Yogyakarta menagalami penurunan pada tahun 2013 dari pada jumlah berkas yang masuk pada tahun 2012. Penurunan pada berkas Banding terjadi penuruanan hampir 50%, sedangkan berkas Gugatan mengalami kenaikan hingga 2 (dua) kali lipat daripada tahun sebelumnya. Ini dapat dilhat pada tabel di halaman berikutnya :

Tabel 2.

Perkembangan Pengajuan Banding atau Gugutan setelah SDTK Yogyakarta

Jenis Sengketa	**Juni- Desember 2012**	**Januari – Sepetember 2013**
Banding	227	131
Gugatan	32	83
Total	256	214

Selain itu, tidak produktifnya Majelis Hakim yang bersidanfg di Yogyakarta juga bisa berdampak pada efektifitas dan efisiensi dari penyelenggraan SDTK di Yogyakarta yang akhirnya juga berdampak pada produktifitas putusan yang dihasilkan oleh 3 (tiga) Majelis Hakim yang dahulu beracara di Yogyakarta. Pada akhirnya produktifitas hakim akan mempengaruhi pada sisi varibel cepatnya.

Produktivitas ketiga Majelis Hakim di SDTK Yogyakarta dapat dilihat pada tabel-tabel pada halam berikutnya :

Tabel 3.

Rekapitulasi Berkas Disidangkan per Majelis Periode1 Juni 2012 – 31 Mei 2013

Majelis	**Jumlah hari sidang**	**Jumlah berkas disidangkan**
Majelis II	15	286
Majelis IV	15	474
Majelis III	13	332
Jumlah	43	1.092

Berkas perkara di atas bukan saja berkas yang diselesaikan pada SDTK Yogyakarta, melainkan keseluruhan produksi putusan yang dihasilkan pada tiap-tiap Majelis Hakim termasuk berkas perkara menegenai Sengketa Pajak yang di laksanakan di Jakarta. Akan tetapi jumlah pada kolom jumlah hari sidang merupakan jumlah hari yang dilaksanakan tiap Majelis Hakim ketika bersidang di Yogyakarta.

Tabel 4.

Rata-rata Berkas Disidangkan Periode 1 Juni 2012 – 31 Mei 2013

	Jumlah berkas disidangkan	**Jumlah Hari Sidang**	**Rata-rata berkas disidangkan per-hari sidang**
Majelis II	286	15	19
Majelis IV	474	15	32
Majelis III + XV	332	13	26
Jumlah	1092	43	77
Rata-rata jumlah berkas disidangkan per hari sidang per majelis			26

Data diatas menunjukan rata-rata berkas yang bisa diselesaikan oleh Majelis Hakim saat SDTK di Yogyakarta. Angka tersebut menunjukkan angka yang lebih baik daripada jumlah rata-rata yang didapatkan oleh seluruh Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Pajak, termasuk Majelis Hakim yang bersidang di Yogyakarta, yaitu sebesar 24 (dua puluh empat) berkas setiap kali sidangnya, lebih sedikit (dua) berkas daripada produksi persidangan di Yogyakarta.

Tabel 5.

Rata-rata Jumlah Berkas Disidangkan (Berdasarkan Jenis Sengketa)

Periode 1 Juni – 31 Mei 2013

	Jumlah Berkas disidangkan	**Jumlah Hari Sidang**	**Rata-rata berkas disidangkan per hari sidang**
Majelis III	93	15	6
Majelis IV	112	15	7
Majelis III + XV	171	13	13
Jumlah	376	43	
Rata-rata			9

Akan tetapi jika ditilik dari segi jumlah berkas perkara yang didasarkan jenis sengketanya, maka SDTK Yogyakarta mengalamai ketidakproduktifan yang sangat jauh setiap kali bersidang, karena patokan yang dipakai saat bersidang di jakarta sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas per hari sidang. Ini juga indikator yang tepat untuk menunjukan bahwa SDTK di Yogyakarta sebenarnya kurang bisa mengakomodir dari segi cepatnya karena dengan ada tiga (tiga) Majelis Hakim hanya didapatkan 9 (Sembilan) berkas per hari sidang. Hal ini semakin diperkuat oleh tabel yang menunjukan presentaseproduktifutas hakim, baik dari segi pengelolaan perkara maupun produktifitas sebagai berikut :

Tabel 6.

Realisasi Jumlah Berkas Yang Dikelola Tahun 2012 Untuk Setiap Majelis Yang Melaksanakan SDTK di Yogyakarta

No	Tahun	Majelis	Berkas	Presentase	Keterangan
1	2012	II B	296	77%	Di bawah rata-rata
2	2012	III B	432	113%	Di atas rata-rata
3	2012	IV B	371	97%	Di bawah rata-rata
Total			1.099	96,4%	Di bawah rata-rata

Tabel 7.

Produksi Putusan tahun 2012 untuk setiap Majelis yang melaksanakan SDTK di Yogyakarta

No	Tahun	Majelis	Putusan	Presentase Pencapaian	Keterangan
1	2012	IIB	302	91%	Di bawah rata-rata
2	2012	IIIB	254	77%	Di bawah rata-rata
3	2012	IVB	227	69%	Di bawah rata-rata
Total			783	79,3%	Di bawah rata-rata

Maka dari itu, didapatkan hasil yang semakin menunjukkan bahwa adanya mekanisme SDTK di Yogyakarta saat ini sebenarnya dirasakan tidak memenuhi variable cepat karena terlihat produktifitas pengelolaan perkara dan produktifitas perkara yang tidak maksimal. Selain itu patut diduga bahwa adanya SDTK di Yogyakarta selama 1 (satu) tahun ini memepengaruhi juga dalam produktifitas putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim yang bersidang di Yogyakarta secara keseluruhan, termasuk produktifitas perkara yang dilaksanakan di Jakarta.

Permasalahan kedua juga berkaiatan dengan variable cepat yang telah penulis jabarkan diatas mengenai produktifitas dari Majleis Hakim. Permasalahan ini terkait dengan jumlah majelis dalam SDTK di Yogyakarta yang terdiri dari 3 (tiga) Majelis Hakim yang masing-masing bersidang hanya pada Harsinom Kamis, sehingga untuk menghadiri sidang kembali para pihak harus menunggu 3 (tiga) minggu lagi. Rata-rata Majelis Hakim hanya beracara dari jam 09.00 WIB hingga jam 13.00 WIB. Jika dibandingkan produktifitas dari Majleis Hakim Beracara di Jakarta lebih tinggi, bahkan Majelis Hakim dapat beracara dari jam awal yang sama dan berakhir pada pukul 19.00 WIB.

Permasalahan dari variable cepat yang berasal dari Pasal 81 hingga Pasal berkaitan dengan putusan juga turut berpengaruh ke dalam pendefinisian dan kewibawaan dari SDTK di Yogyakarta. Terdapatnya 2 (dua) pendapat seperti yang dibahas dalam sub bab sebelumnya. Jika ditilik dari pendapat kedua yang menyatakan bahwa Pasal 81 ayat (1) UU PP tidak

bisa di artikan dengan putusan akhir atau *final*, maka persidangan yang di gelar di yogyakarta tidak pernah melampui tenggat waktu tersebut. Namun beberapa persidangan pernah mengalami penambahan waktu 3 (tiga) bulan yang diajukan oleh para pihak karena para pihak memerlukan waktu untuk memberikan pembuktian ke tengah persidangan. Pemberian waktu tersebut juga tidak dihabiskan hingga batas akhir melainkan diselesaikan sebelum jangka waktu tersebut. Sama seperti jawaban penulis pada sub-bab sebelumnya, penulis dan narasumber-narasumber yang diwawancarai oleh penulis meyakini bahwa persidangan tidak melampui tenggat waktu. Hanya saja penulis merasa dengan keambiguan itu mengurangi kewibawaan dari undang-undang tersebut beserta Pengadilan Pajak.

Maka sudah seharusnya dilakaukan perbaikan di dalam tubuh Pengadilan Pajak ini termasuk di dalamnya perbaiakan pada SDTK, penulis harapkan dapat di rumuskan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang selanjutnya disebut UU PP. Sehingga asas cepat sederhana n biaya ringan beserta asas-asas di dalam hukum pajak dapat terakomodir dan dapat memeberikan kepastian hukum yang memuaskan bagi para pencari keadilan juga mempercepat kepastian terrhadap Kas Negara.

Eksistensi dari SDTK di Yogyakarta tetap dipertahankan sesuai dengan hasil yang didapatkan pada saat evaluasi setahun SDTK di Yogyakarta. Kebijakan ini didukung dengan hasil kajian yang dilakaukan salah satu pegawai Kesekretariatan Pengadilan Pajak yang ditempatkan di Yogyakarta terkait dengan kebutuhan dan kepuasan layanan dengan adanya

SDTK di Yogyakarta ini. Laporan itu menyebutkan bahwa hampir keseluruhan responden baik dari pihak WP maupun Fiskus merasa puas, termudahkan dan terlayani dengan adanya SDTK di Yogyakarta karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang jauh lebih besar jika persidangan tetap dilakukan di jakarta, terutama bagi WP kecil yang berada di sekitaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang dinaungi dari SDTK di Yogyakarta. Terlebih lagi mereka tidak perlu menunggu urutan persidangan yang lebih banyak di Jakarta yang menyidangkan sebagaian besar wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.[11]

Akan tetapi ada pula responden dari WP yang merasakan bahwa dia lebih dimudahkan untuk bersidang di Jakarta karena mereka memiliki kantor perwakilan, mess, dan kuasa hukum yang berkedudukan dan berada di Jakarta sehingga lebih memudahkan mereka untuk beracara disana. Efisiensi menurut mereka juga didasarkan pada jarak yang tidak terlampau jauh dari mereka ke Jakarta dibandingkan dengan jarak dari tempat mereka ke Yogyakarta. Selain itu meraka merasa kesusahan dalam hal akomodasi di Yogyakarta, termasuk *fee yang* dikeluarkan lebih besar karena meraka harus membiayai segala keperluan dari kuasa hukum mereka yang ada di jakarta.

SDTK memang sengaja dibuka juga untuk menanggulangi membludaknya sengketa PBB yang sudah beralih kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sessuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

[11]Hasil Wawancara dengan Bapak PING ASTONO selaku Pemohon Banding/Penggugat Sengekta Pajak PPn. Pada tanggal 4 Februari 2016

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut UU PDRD. Hal ini sudah terlihat dari banyaknya berkas yang diterima oleh SDTK di Surabaya berkaitan dengan PBB. Permohonan sengketa PBB di Yogyakarta selama ini belum pernah dilakukan, termasuk permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK).[12]

Saat wawancara penulis mengajukan pertanyaan mengenai SDTK yang seolah-olah keberadaannya juga digunakan untuk memberikan citra yang baik. Memang *cost* yang dikeluarkan dengan adanya SDTK ini tergolong besar jika dibandingkan dengan prodiktivitas perkara yang dihasilkan oleh ketiga Majelis Hakim. Adanya efektifitas dan efisiensi pelayanan SDTK juga memiliki kesamaan bahkan semakin mempertegas kelayakan adanaya SDTK di Yogyakarta. Beliau berpendapat bahwa pembiayaan yang besar bukanlah menjadi tolak ukur dalam mengkaji keefisienan dan keefektiftasan dari SDTK, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai abdi negara yang menjadi pelayan masyarakat tidak sepatutnya menghitung dari segi hukum *cost and benefit* karena kacamata kuda seperti itu akan menghambat pertumbuhan ilkim perekonomian di masyarakat termasuk menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemrintah khususnya Pengadilan Pajak. [13]

Memang dengan keberadaan SDTK di Yogyakarta sudah tepat untuk tetap dipertahankan sesuai dengan hasil analisis yang didapatkan penulis. Adanya SDTK di yogyakarta sudah cukup merealisasikan penerapan asas

[12]Hasil Wawancara dengan Bapak M.Akhsanul Fata, Panitera Pengganti Majelis IVB, Pada tanggal 4 februari 2016.
[13]Pernyataan Bapak Ratno, Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding (Kabid PKB) Kanwil Dirjen Pajak D.I.Yogyakarta.

sederhana cepat dan biaya ringan. SDTK di Yogyakarta juga sangat membantu bagi Wajib Pajak (WP) dalam mencari keadilan dan letaknya yang tidak berjauhan dengan kediaman WP. Hanya saja perlu diperlukan persidangan yang seefektif dan seefisien mungkin, baik dari segi para pencari keadilan, pegawai dan hakim pada Pengadilan Pajak dan terakhir terkait dengan uang yang ada pada Kas Negara.

Setelah pengulasan-pengulasan diatas maka penulis mendapatkan bahwa asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam persidangan diluar tempat kedudukan Pengadilan Pajak di Yogyakarta kurang diakomodir. Hal yang paling mencolok terdapat pada pemaknaan putusan yang ada dalam Pengadilan Pajak karena keabu-abuannya menimnbulkan 2 (dua) kubu yang saling berbeda pendapat sehingga kepastian hukum tidak kuat. Selanjutnya asas sederhana cepat dan biaya ringan tidak dimaksimalkan yang terlihat hanya produktifnya putusan yang dihasilkan Majelis Hakim pada sub-bab bab sebelumnya dan tidak meratanya juga tidak fleksibelnya penggunaan *soft file* yang ada pada Kesekrtariatan Pengadilan Pajak.

Akan tetapi keefektifan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan juga banyak terlihat dari SDTK di Yogyakarta terbukti dari presentase yang sangat basar dari WP, saat survey, yang merasa dimudahkan dan diakmodir kepentingannya.selain itu adanya SDTK juga sekaligus ingin memberikan pencitraan yang baik terhadap pajak, Pengadilan Pajak khususnya penegakan Hukum Perpajakan yang sempat di cedarai oleh kasus Gayus dan lain-lainnya. Apalagi institusi pemerintah beserta jajarannya tidak lain merupaka

abdi negara, yang melayani masyrakat. Kelebihan-kelebihan yang tersebut di atas sudah selayaknya menjadikan SDTK di Yogyakarta untuk tetap berjalan dalam menegakkan keadilan, sedangkan kekurangan-kekurangannya hendaknya diperbaiki termasuk dalam hal perumusan peraturan perundang-undangan yang lebih maksimal.

B. Hambatan-hambatan dalam proses Peradilan Pengadilan Pajak

Seperti diketahui Pengadilan Pajak telah menerbitkan Nota Dinas No. ND-003/PP/2010 tentang Buku Pedoman Teknik Pemeriksaan dan Metode Pembuktian. Dengan pedoman tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan dan pengambilan kesimpulan atas bukti-bukti sengketa pajak yang dilakaukan hakim Pengadilan Pajak, dapat terjaga kualitasnya secara profesional.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian sengketa pajak, buku pedoman teknik pemeriksaan dan metode pembuktian ini merupakan bukti dari langkah awal yang baik dalam rangka tercapainya Visi dan Misi Pengadilan Pajak.

Meskipun metode dan teknik pengambilan keputusan secara rasional sudah diberikan pedoman, namun ada berbagai hambatan/keterbatasan rational yang secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa pajak yang selama ini ditangani oleh Pengadilan Pajak. Keterbatasan tersebut, meskipun pengambil keputusan berusaha menggunakan metode yang rational dalam mengambil keputusan namun ada keterbatasan yang secara rasional membatas/mempengharui dalam pengambilan keputusan.

Hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Imperfect and incomplete information (Informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap)

   Seperti diketahui sesuai Undang-undang Pengadilan Pajak dalam Bagian Keempat sebelum persidangan dimulai didahului dengan persiapan persidangan, dengan meminta dari para pihak Surat Uraian Banding/Gugatan, Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, Surat Bantahan.

   Namun banyaknya berkas sidang yang lengkap (hanya terdiri dari Surat Banding saja) menimbulkan tidak optimalnya majelis dalam mengadili sengketa karena informasi yang tersedia tidak lengkap.

   Kondisi demikian dapat diatasi dengan kehadiran Terbanding di Persidangan, namun kadangkala terbanding juga tidak hadir di persidangan. Sehingga data digunakan dalam memutus perkara hanya dari satu pihak saja yaitu dari pemohon yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili. Dalam kondisi demikian pengetahuan hakim sangatlah dominant diperlukan dalam memeriksa dan membuktikan sengketa ini, sehingga putusan yang adil dapat di ambil.

   Namun demikian yang ingin ditekankan adalah ketidaklengkapan informasi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan peyelesaian sengketa pajak.

2. The Complexyity of Problems (Kompleksitas permasalahan)

   Kompleksitas permasalahan sudah pasti singkat mempengharui pengambilan keputusan dalam mengadili Sengketa Pajak.

   Sengketa yang diadali di Pengadilan Pajak adalah sengketa pajak. Yaitu semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk bea masuk dan cukai dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

   Sengekta Pajak yang rumit dan kompleks biasanya saling terkait antara jenis Pajak yang satu dengan lainnya, dan penetapannya didasarkan pertimbangan yang sama/ ekualisasi, Namun demikian ada juga sengketa yang penetapannya tidak terkait antara jenis Pajak yang satu dengan yang lainnya.

   Yurispredensi putusan sangat berperan dalam pengambilan putusan yang rumit ini. Namun demikian perkembangan transaksi bisnis yang sangat maju, baik yang bersifat paperless, rekayasa akuntasi, maupun munculnya produk-produk bisnis maupun perbankan yang sangat beragam memunculkan banyhak sengketa yang belum ada yurispredensinya.

   Kerumitan dan kompleksitas inilah yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

3. Human Information-Processing Capacity (Kapasitas pemrosesan informasi)

Seperti diketahui Pengadilan Pajak adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lebih banyak meneliti dan memeriksa berkas yang dijadikan alat bukti dalam persidangan. Data empiris menunjukan sengketa yang diadali di Pengadilan Pajak semakin meningkat. Fakta menunjukan bahwa sengketa yang disidangkan dalam setiap persidangan dalam hari sidang normal, rata-rata adalah sejumlah 20 sengketa. Melihat kondisi ini dimana sengketa yang masuk sangatlah banyak. Maka harus disadari ada keterbatasan dan kemampuan pemutus perkara dan para pendukungnya dalam menyerapi informasi yang ada dalam berkas maupun yang disampaikan para pihak, dalam rangkai pengambilan keputusan. Kapasitas penyerapan informasi tersebut juga dipengharui oleh faktor usia, kesehatan dan latar belakang/ pengalaman kerja sebelumnya.

4. The Time Available for Dicision-making Processes (Waktu yang tersedia untuk proses pengambilan keputusan).

Banyaknya perkara yang diajakukan banding ke Pengadilan Pajak memerlukan penanganan persiapan persidangan yang lebih baik dan terencana. Kurangnya waktu di persidangan banyak disebabkan karena berkas sengketa yang dialokasikan di majelis sudah jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo, sehingga praktis waktu yang dimiliki majelis untuk mengeksplore informasi menjadi kurang atau bahkan sangat sempit sekali, sehingga mempengharui/menghambat proses pengambilan persidangan.

Waktu 12 bulan dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak seyogyanya dapat ditaati oleh para pihak yang terkait, karena keterlambatan pendistribusian berkas perkara secara sekuensial mempengharui/mengurangi waktu bagi majelis dalam menyelesaikan perkara.

5. The Conficting Preference Decision Makers Have for Organizational Goals (para pengambilan keputusan preferansi bertentangan memiliki untuk tujaun organisasi)

   Konflik kepentingan antara individu dan organisasi sangat mempengaharui penhgambilan keputusan secara adil dan konsisten. Kepentingan organisasi sangatlah jalas dan tertuang dalam undang-undang, visi dan misi organisasi. Seyogyanya tujuan individu dalam suatu organisasi inheren dengan tujuan organisasi. Disparitas tujuan antara individu dan organisasi sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Azas Pengadilan Pajak menganut 3 hal, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya azas tersebut, diharapkan hasil putusan Pengadilan Pajak dibuat dengan mengikut azas tersebut, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi,yang terjadi di kenyataan adalah banyak nya putusan yang terlambat.

Faktor penyebab keterlambatan penerbitan putusan Pengadilan Pajak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal Penyebab Keterlamabatan Penerbitan Putusan Pengadialn Pajak terdiri dari :

(1) Kurangnya Hakim dan staf panitera (dari segi kualitas maupun kuantitas)

Banyak Hakim, panitera pengganti, dan pemabantu penitera pengganti yang pensiun dan pindah majelis. “ Jadi petugasnya kurang, panitera penggantinya kurang. Selain itu, hakimnya banyak yang pensiun”. Pindah majelis tersebut dimaksudkan untuk penyegaran atau menggantikan yang lain yang sudah pensiun. Pindah majelis tersebut menyebabkan hakim, panitera pengganti, dan pembantu panitera pengganti tersebut harus memebaca perkara kemabali dari awal dan mnediskusikan lagi dengan hakim, panitera pengganti, dan pembantu panitera pengganti yang lain untuk membacakan putusan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan menyebabkan putusan banyak yang terlambat di terbitkan. Selain itu, banyak juga hakim yang mengalami sakit, cuti panjang, cuti haji, sehingga hanya sedikit hakim yang dapat mengurus perkara yang jumlahnya banyak di Pengadilan Pajak sehingga banyak putusan yang terlambat diterbitkan.

Kurangnya hakim dan staf panitera (dari segi kualitas maupun kuantitas) ini menyebabkan jumlah tenaga yang menyelesaikan perkara (banding dan gugatan) yang masuk di Pengadilan Pajak tidak seimbang dengan jumlah perkara (banding dan gugatan) yang masuk di Pengadilan Pajak. Dengan keadaan seperti itu, proses penerbitan putusan Pengadilan Pajak menjadi lama dan semakin lama akan

menumpuk sehingga banyak putusan Pengadilan Pajak yang terlambat diterbitkan.

(2) Banyaknya permasalahan dalam proses admintrasi di Pengadilan Pajak.

Permasalahan adminitrasi yang pertama adalah proses penerbitan Surat Keputusan atas penetapan hakim baru terlalu lama dilakaukan sehingga Hakim baru tidak dapat menjalankan tugasnya jika Surat Keputusan tersebut tidak diterbitkan, padahal dibutuhkan banyak sekali hakim untuk menyelesaikan perkara yang menumpuk di Pengadilan Pajak Yogyakarta atau SDTK (sidang di tempat kedudukan).Penyebab lain dari terlambatnya penerbitan putusan Pengadilan Pajak dari sisi lambatnya proses adminitrasi di Pengadilan Pajak adalah lambatnya proses pengetikan berkas putusan Pengadilan Pajak oleh staf panitera. Permasalahan dari sisi adminitrasi lainnya adalah baik para hakim, Wajib Pajak sebagai pemohon banding atas penggugat, maupun terbanding atau tergugat belum memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

Faktor Eksternal Penyebab yang Mengahambat Keterlambatan Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak terdiri dari :

(1) Wajib Pajak dan kuasa hukum Wajib Pajak beserta kuasa hukumnya kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Pajak. Hal itu terbukti pada lambatnya pemberian data dan bukti-bukti perkara oleh Wajib Pajak, bahkan

ada beberapa Wajib Pajak yang tidak memberikan data dan bukti-bukti perkara. Hal ini dapat terjadi karena pembukuan pencatatan yang dilakukan Wajib Pajak tidak rapi dan tidak benar. Pemberian data dan bukti-bukti perkara yang lama dapat menyebabkan semakin lama pula proses pembuatan putusan dan juga akan menyebabkan lambatnya penerbitan putusan kepada Wajib Pajak dan Direktoriat Jenderal Pajak. Selain lama, Wajib Pajak juga banyak yang belum menyiapkan alat buktinya dengan cukup dan benar sehingga merak meminta waktu kepada majelis hakim untuk penundaan pelaksanaan sidang.

(2) Banyak koreksi Direktorat Jenderal Pajak yang Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, banyak koreksi Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya koreksi Direktorat Jenderal Pajak dibatalkan dengan hasil putusan Pengadilan Pajak dan sebagian besar pemohon banding dan gugutan Wajib Pajak dikabulkan oleh Pengadilan Pajak.

(3) Kurang tegasnya peraturan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah diatur mengenai adanya sanksi yang diterapkan kepada pegawai pajak yang melakukan kesalahan dalam menetapkan pajak yang terutang atau yang harus masih dibayar, yaitu yang tidak

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Hal itu tercantum dalam Pasal 36A ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berebunyi " Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selain itu, dalam pasal tersebut diatur juga menegenai pihak yang bertanggung jawab dalam mengenakan sanksi kepada pegawai pajak yang melakukan kesalahan dalam menetapkan pajak yang terutang atau yang melakukan kesalahan dalam menetapkan pajak yang terutang atau yang masih harus dibayar, yaitu yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hal tersebut adalah unit internal Departemen Keuangan, seperti yang di atur dalam Pasal 36A ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tetapi yang terjadi di kenyataan adalah sanksi tersebut tidak dijalankan dengan baik dan secara tegas oleh unit internal Departemen Keuangan sehingga pegawai pajak dapat terus melakukan kesalahan dan mengadakan koreksi pada setiap pemeriksaan pajak yang dilakukan tanpa harus takut pada sanksi yang berlaku. Dalam Pasal 36A Undang-undang Nomor 28 Tahun

2001 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah diatur mengenai adanya sanksi yang diterapkan kepada pegawai pajak yang melakukan kesalahan dalam menetapkan pajak yang terutang atau yang masih harus dibayar, yaitu yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Perpajakan yang berlaku. Hal itu tercantum dalam Pasal 36A ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.